



BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN
BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/639/KEP/429.012/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP)
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2008

BUPATI BANYUWANGI

MEMBANGG

bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar dan jangkauan layanan Pendidikan Dasar 9 tahun yang berkualitas sesuai kondisi geografis dan daya dukung sumberdaya setempat, perlu dikembangkan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

MEMUNGKAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
PERTAMA

Menyelenggarakan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Banyuwangi dengan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap dimaksud pada diktum pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK Bupati Nomor 188/501/KEP/429.012/2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP SATU ATAP) di Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Tanggal : 10 Juli 2008

 RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.